



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEBON JERUK**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NOMOR: 002/1.8.1/31.73.05/-1.851.58/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 114/SMP.AH/C/III/2016 tanggal 9 Agustus 2016 dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 3888/074.22 tanggal 15 Agustus 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

**Nama Sekolah** : SMP AL-HAMIDIYAH  
**Alamat** : Jl. Raya Kedoya Selatan No. 50,  
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk  
Kota Adm. Jakarta Barat  
**Pimpinan Sekolah** : Hambali, S.Pd  
**Pimpinan Yayasan** : H. Saadi

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2016**

**KEPALA SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEBON JERUK**



**TATANG, S.Sos  
NIP. 196901211989021001**

Tembusan :

1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

**No. 0120416**